



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 04 TAHUN 2014

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEJABAT /PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan dengan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perubahan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR TAHUN 2013

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEJABAT /PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan dengan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perubahan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

7

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor dan Kecamatan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
9. Esselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.
11. Nilai Kerja adalah tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNC);
12. Masa kinerja adalah adalah kurun dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan;

13. Hari kinerja adalah kurun dalam 1 (satu) hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
14. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Eselon atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang memberikan penilaian capaian kerja;
15. Pejabat Penanggungjawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. memotivasi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan semangat, kedisiplinan dan kualitas pelayanan aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru.
- d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
- e. pemerataan tambahan penghasilan kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan Kondisi Kerja;

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD yang mempunyai tugas fungsi Pengelolaan Keuangan.

- (2) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk SKPD fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - c. mempersiapkan dan menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan kegiatan antara lain:
 1. mengkoordinir entri data RKA-SKPD pada sistem pengelolaan keuangan daerah.
 2. mengkompilasi data RKA-SKPD dan RKA-PPKD secara teliti dan cermat sebagai dasar menyusun peraturan daerah tentang APBD.
 3. menyiapkan dan menyusun regulasi pengelolaan keuangan daerah.
 - d. mempersiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, dengan kegiatan:
 1. melaksanakan penetapan manajemen kas Pemerintah Kota Pekanbaru
 2. secara berkala melaksanakan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan yang disampaikan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 3. melakukan pengecekan terhadap dokumen kelengkapan sebagai syarat penerbitan Suarat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - e. mempersiapkan dan menyajikan laporan semesteran dan prognosis, serta menyusun peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan kegiatan antara lain:
 1. secara berkala melaksanakan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan SKPD dan laporan keuangan PPKD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 2. mengkomplikasi laporan keuangan SKPD SKPD dan PPKD secara teliti dan cermat, agar tidak terjadi kesalahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
 3. mempersiapkan dokumen dan penjelasan yang diminta oleh pemeriksa eksternal dan internal yang terkait dengan bidang tugas akuntansi dan pelaporan, baik menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
 4. melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, serta koreksi lain berdasarkan SAP.
 5. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi,

serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain:

1. melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
 2. melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 3. memberikan pelayanan administrasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Daerah dengan kegiatan antara lain:
1. menginventarisasi Aset Daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
 2. mengevaluasi dan menganalisa Penataan Aset.

Pasal 5

- (1) bagi PNS dan CPNS yang dipekerjakan / diperbantukan kepada instansi Vertikal, tidak dapat menerima honorarium atau tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tarif dasar menurut golongan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan/ memperoleh beasiswa, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tarif dasar menurut golongan.
- (2) Dalam hal PNS sedang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan pekerjaan minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan absensi kehadiran, maka dapat diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang bersangkutan Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Kota Pekanbaru;
- d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS yang mengambil cuti besar (kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua); dan;
- h. PNS Pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 10

- (1) Tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) adalah merupakan pemberian tambahan penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketepatan waktu tiba ditempat tugas / kantor;
 - b. ketepatan waktu pulang dari tempat tugas / kantor; dan
 - c. keberadaan di tempat tugas / kantor selama jam kerja.

BAB V
CARA PEMBAYARAN, PENERIMAAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Pembayaran Tambahan penghasilan dibebankan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing;
- (4) Format penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan dan pengenaan PPh pasal 21 sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini.
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5% (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan secara akumulasi berjumlah 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tidak dapat dibayarkan kepada yang bersangkutan.
- (7) Untuk tertib administrasi pembayaran tambahan penghasilan, diharuskan kepada seluruh SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran;

Bagian Kedua
Penerima tambahan penghasilan

Pasal 12

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS Pusat yang bekerja di SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru

- b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) PNS pindahan dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila telah menduduki jabatan struktural/fungsional terhitung sejak yang bersangkutan menduduki jabatan, dan/ telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (4) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor :

Tanggal :

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PNS DAN CPNS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014

NO	SKPD	JABATAN	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
		Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD)	8.000.000,00
		Sekretaris BPKAD	6.000.000,00
		Kuasa BUD (Esselon III)	5.000.000,00
		Pembantu Kuasa BUD (Eselon IV)	4.000.000,00
		Pembantu Kuasa BUD/PPKD Golongan III	3.500.000,00
		Pembantu Kuasa BUD PPKD Golongan II	3.000.000,00

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR

CONTOH PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN MASA KINERJA BULAN JANUARI 2014

NO	NAMA	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	PPh 21		DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5		6	7
1	JIMAT	Ess III	3.250.000,00	15%	487.500,00	2.762.500,00	1.
2	YASIN	Ess IV	2.800.000,00	5%	140.000,00	2.660.000,00	2.
3	ARYA	STAF	2.625.000,00	5%	131.250,00	2.493.750,00	3.
4	DENI	STAF	2.400.000,00	0%	-	2.400.000,00	4.
	JUMLAH ...		11.075.000,00		758.750,00	10.316.250,00	

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR

CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK MASA KINERJA 1 BULAN (JANUARI 2014)

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPENEN DISIPLIN			TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENGURANGAN DISIPLIN	NILAI DISIPLIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JIMAT	Ess III	IV	100%	35%	65%	5.000.000,00	3.250.000,00
2	YASIN	Ess IV	III	100%	30%	70%	4.000.000,00	2.800.000,00
3	ARYA	STAF	III	100%	25%	75%	3.500.000,00	2.625.000,00
4	DENI	STAF	II	100%	20%	80%	3.000.000,00	2.400.000,00

CATATAN :

KOLOM 6 = JUMLAH HARI ALPA x 5%

KOLOM 7 = KOLOM 5 - KOLOM 6

KOLOM 8 = TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN

KOLOM 9 = KOLOM 7 X KLOM 8

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS